



PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN

KECAMATAN BATANG KAPAS

Jln. Raya Painan- inderapura, Kabupaten Pesisir Selatan, Sumatera Barat 25661

Laman: <http://batangkapaskec.pesisirselatankab.go.id/pos-el>
kecamatanbatangkapas@gmail.com

KEPUTUSAN KEPUTUSAN CAMAT BATANG KAPAS NOMOR : 500.12.18.1/16/CMT-BTKP/2026

TENTANG

KLASIFIKASI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN PESISIR SELATAN

KANTOR CAMAT BATANG KAPAS

- Menimbang :
- a. bahwa Informasi Publik bersifat terbuka dan dapat diakses oleh setiap Pengguna Informasi Publik;
 - b. bahwa Informasi Publik yang dikecualikan bersifat ketat dan terbatas;
 - c. bahwa informasi publik yang dikecualian bersifat rahasia sesuai dengan Undang-Undang, kepatuhan dan kepentingan umum didasarkan pada pengujian konsekuensi terhadap informasi yang dimaksud;
 - d. bahwa berdasarkan Pasal 49 Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021, Informasi Publik yang dikecualikan melalui pengujian konsekuensi sebagaimana dimaksud dalam huruf c, ditetapkan dalam bentuk penetapan tentang Klasifikasi Informasi yang Dikecualikan;
 - e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, b, c, dan d, perlu menetapkan Keputusan Kantor Camat Batang Kapas Kabupaten Pesisir Selatan tentang Klasifikasi Informasi yang Dikecualikan Pemerintah Daerah Kabupaten Pesisir Selatan;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun-Bangko dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten di Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indoensia Nomor 2755);
 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah;
6. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik;
7. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 53 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Pesisir Selatan;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Menetapkan Klasifikasi informasi yang dikecualikan Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Kantor Camat Batang Kapas Kabupaten Pesisir Selatan.
- KEDUA : Segala biaya yang ditimbulkan akibat ditetapkannya Keputusan Kepala Dinas ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2025, Dokumen Pelaksanaan Anggaran pada Kantor Camat Batang Kapas Kabupaten Pesisir Selatan.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Pesisir Selatan
Pada tanggal : 2 Maret 2026
CAMAT,



LEGIANDRU, S.STP
Pembina, (IV/a)
NIP.19921230201406 1 001

LAMPIRAN
KEPUTUSAN CAMAT BATANG KAPAS KABUPATEN PESISIR SELATAN
NOMOR :500.12.18.1/16/CMT-BTKP/2026
TANGGAL :2 Maret 2026
TENTANG
KLASIFIKASI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN KANTOR CAMAT BATANG KAPAS KABUPATEN PESISIR SELATAN

KLASIFIKASI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN
PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN

No.	Informasi	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik		Jangka Waktu
			Dibuka	Ditutup	
1	Internet Protocol/IP address Private, Bandwith Management, Sistem Management Data Base	Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik	Tindakan kriminal pengrusakan, pencurian data	Melindungi/ mengamankan perangkat serta data	Selama masih digunakan
2	Identitas Pelapor dan Isi Laporan Pengaduan	Pasal 17 huruf a dan huruf h Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Mengurangi partisipasi masyarakat dalam pengawasan penyelenggaraan pemerintahan	Mendorong partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan	Tidak Terbatas
3	Lokasi Server	1. Pasal 16 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik 2. Pasal 22 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi	Tindakan kriminal pengrusakan dan pencurian data	Melindungi/ mengamankan perangkat serta data	Tidak terbatas

4	Sistem Persandian	Pasal 17 huruf c Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Membahayakan pertahanan dan keamanan negara	Melindungi kerahasiaan sistem dan persandian	Tidak terbatas
5	Kode akses elektronik dan dan username/password	Pasal 30 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik	Dapat disalahgunakan oleh pihak yang tidak bertanggungjawab	Menjaga keamanan data dan informasi	Tidak Terbatas
6	Rincian Harga Penawaran Sendiri dari Calon penyedia barang/jasa	1. Pasal 17 huruf i dan huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik 2. Pasal 3 dan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang	Membuka rahasia perusahaan yang dijamin oleh Undang-Undang	Melindungi atas rahasia dagang bagi penyedia barang /jasa	Sampai proses pengadaan barang/jasa selesai
7	Surat Usul/Laporan/ Pengaduan dari Perangkat Daerah/Instansi tentang Dugaan Pelanggaran Disiplin	Pasal 17 huruf h Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publi	Informasi yang berkaitan dengan hak pribadi (bertentangan dengan asas praduga tak bersalah)	Melindungi hak pribadi Pegawai Negeri Sipil yang bersifat	Terbuka sepanjang pengadu dan/atau teradu (yang diadukan) memberikan persetujuan tertulis.
8	Biodata Aparatur Sipil Negara di Lingkup Pemerintahan Kabupaten Pesisir Selatan	Pasal 17 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Mengungkap rahasia pribadi Aparatur Sipil Negara	Melindungi data pribadi yang bersifat rahasia	Selama mendapatkan persetujuan dari Aparatur

					Sipil Negara yang bersangkutan untuk dibuka
9	Berita acara pemeriksaan dugaan pelanggaran disiplin	Pasal 17 huruf h Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Mengungkap informasi yang berkaitan dengan hak pribadi	Melindungi hak pribadi Pegawai Negeri Sipil yang bersifat rahasia	Terbuka sepanjang Pegawai Negeri Sipil diperiksa dan/atau saksi memberikan persetujuan tertulis
10	Data hasil tes potensi/kompetensi Pegawai Negeri Sipil di Lingkup Pemerintahan Kabupaten Pesisir Selatan	Pasal 17 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Menimbulkan penilaian yang tidak baik	Melindungi data pribadi yang bersifat rahasia	Tidak terbatas
11	Daftar Nilai kinerja Aparatur Sipil Negeri di Lingkup Pemerintahan Kabupaten Pesisir Selatan	1. Pasal 17 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik 2. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Kepegawaian	Mengungkap data pribadi yang bersifat rahasi	Melindungi data pribadi yang bersifat rahasia	1 Tahun
12	Identitas Pegawai Negeri Sipil yang melanggar disiplin dan dalam proses dijatuhi hukuman/hasil MPP (Majelis Pertimbangan Pegawai)	Pasal 17 huruf h Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Mengungkap informasi yang berkaitan dengan hak pribadi	Melindungi hak pribadi Pegawai Negeri Sipil yang bersifat rahasia	Terbuka sepanjang Pegawai Negeri Sipil

					yang dijatuhi hukuman disiplin memberika n persetujuan tertulis
13	Identitas Pegawai Negeri Sipil yang mengajukan izin perceraian/ perkawinan	Pasal 17 huruf h Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Mengungkap data pribadi Pegawai Negeri Sipil yang bersifat rahasia	Melindungi hak pribadi Pegawai Negeri Sipil yang bersifat rahasia	Setelah terbitnya surat ijin/ keterangan perceraian dan Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan memberika n izin tertulis
14	Hasil rekam medik Calon Pegawai Negeri Sipil/Pegawai Negeri Sipil yang mengikuti Pengujian Kesehatan	Pasal 17 huruf h Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Mengungkap data pribadi Pegawai Negeri Sipil yang bersifat rahasia	Melindungi data hak pribadi Pegawai Negeri Sipil yang bersifat rahasia	Terbuka sepanjang ada izin dari yag bersangkutan untuk kepentingan dinas
15	Database Biodata Elektronik Pegawai Negeri Sipil di Lingkup Pemerintah	Pasal 17 huruf h Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang	Mengungkap rahasia pribadi Pegawai Negeri	Melindungi hak pribadi Pegawai Negeri	Terbuka sepanjang

	Kabupaten Pesisir Selatan	Keterbukaan Informasi Publik	Sipil yang bersifat rahasia	Sipil yang bersifat rahasia	untuk keperluan data administrasi kepegawaian, kecuali data yang sifatnya pribadi dan terkait disiplin
16	Data rencana penempatan Pegawai Negeri Sipil dalam jabatan struktural	Pasal 17 huruf h Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Mengungkap rahasia jabatan pribadi Pegawai Negeri Sipil	Menjaga iklim kondusif di lingkungan kerja	Sampai yang bersangkutan dilantik
17	Hasil Penilaian Uji Kompetensi Pegawai Negeri Sipil	Pasal 17 huruf h Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Mengungkap hak pribadi Pegawai Negeri Sipil yang bersifat rahasia	Melindungi hak pribadi Pegawai Negeri Sipil yang bersifat rahasia	Terbuka sepanjang yang berkewenangan memberikan persetujuan tertulis
18	Data Nama Pegawai Negeri Sipil yang akan diangkat dalam jabatan : a. Pimpinan Tinggi, b. Administrator, c. Pengawas	Pasal 17 huruf h Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Mengungkap informasi yang berkaitan dengan rahasia jabatan	Melindungi hak pribadi	Sampai dengan pelantikan
19	Daftar Nilai Seleksi Jabatan	Pasal 17 huruf i Undang-Undang	Mengungkap	Melindungi data	Sampai

	Struktural	Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	informasi yang berkaitan dengan rahasia jabatan	pribadi dan mencegah timbulnya keresahan dan kolusi	seluruh proses seleksi selesai dilaksanakan
20	Data Hasil Tim Penilaian Kinerja	1. Pasal 17 huruf h Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara 3. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil 4. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil	Mengganggu proses penyusunan kebijakan	Menjaga kenyamanan dalam bekerja	Terbuka apabila ada persetujuan tertulis dari yan berwenang
21	Data Hasil Pemetaan Potensi Aparatur Sipil Negara	1. Pasal 17 huruf h Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara 3. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil 4. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen	Mengganggu proses penyusunan kebijakan	Menjaga kenyamanan dalam bekerja	Terbuka apabila ada persetujuan tertulis dari yan berwenang

		Pegawai Negeri Sipil			
22	Data Hasil Baperjakat	1. Pasal 17 huruf h Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara 3. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil 4. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil	Mengganggu proses penyusunan kebijakan	Menjaga kenyamanan dalam bekerja	Sampai adanya keputusan
23	Dokumen Sistem Mutu (Doksistu) Otoritas Kompeten Keamanan Pangan Daerah (OKKDP)	Pasal 17 huruf b Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	a. Dapat disalahgunakan oleh pihak tertentu b. Terjadinya persaingan usaha yang tidak sehat c. Keresahan masyarakat	Melindungi Kompetensi kelembagaan sertifikasi	Tidak terbatas
24	Dokumen/data uji laboratorium tentang keamanan pangan produk segar	Pasal 17 huruf b Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	a. Terjadinya persaingan usaha yang tidak sehat b. Keresahan	a. Menjamin praktek persaingan usaha b. Menjamin	Sampai terbitnya hasil uji laboratoriu

			masyarakat c. Menimbulkan persepsi/pemahaman hasil uji laboratorium yang berbeda	perlindungan hak kekayaan intelektual c. Menjamin kerahasiaan hasil uji laboratorium terkait keamanan produk segar	m tentang Keamanan Pangan Produk Segar
25	Dokumen/Data Uji Mutu Pangan di Produsen	Pasal 17 huruf b Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	a. Terjadinya persaingan usaha yang tidak sehat b. Keresahan masyarakat c. Menimbulkan persepsi/pemahaman hasil uji laboratorium yang berbeda	a. Menjamin praktek persaingan usaha b. Menjamin perlindungan hak kekayaan intelektual c. Menjamin kerahasiaan hasil uji pangan atau data produsen terlindungi	Sampai terbitnya sertifikat
26	Arsip dinamis yang menyangkut Dokumen Surat Pertanggungjawaban (SPJ)/ alat bukti pertanggungjawaban Keuangan Kegiatan dan Perjalanan Dinas	1. Undang-Undng Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara 2. Pasal 17 huruf i Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Dapat disalahgunakan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab	Melindungi kerahasiaan dokumen	Terbatas sampai setelah selesai di audit dan hanya dapat diminta oleh pihak-pihak yang berwenang
27	Memorandum/Nota Dinas, Disposisi dan surat-surat daerah atau yang	Pasal 17 huruf i Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang	Dapat membocorkan dokumen Badan	Melindungi dokumen/arsip Badan	1 Tahun

	menurut sifatnya tidak dapat disediakan untuk pihak lain	Keterbukaan Informasi Publik	Publik yang bersifat rahasia	Publik	
28	Dokumen yang berkaitan dengan penyelenggaraan Ujian Nasional dan Program Paket A, B, C dan seluruh jenjang sekolah meliputi : 1) Master Naskah Soal, 2) Naskah Soal, 3) Proses pemindaian/Scanning LJK, 4) Scoring 5) Pencetakan dan Nama Percetakan	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Dapat membocorkan dokumen Badan Publik yang bersifat rahasia	Melindungi dokumen/arsip Badan Publik	1 Tahun
29	Laporan Hasil Pengawasan	Pasal 23 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Mengungkap Rahasia Negara	Melindungi Rahasia Negara	Tidak terbatas
30	Hasil Koordinasi APIP dengan Aparat Penegak Hukum	Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Mengungkap Rahasia Negara	Melindungi Rahasia Negara	Tidak terbatas
31	Dokumen Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan	Pasal 17 huruf i Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Dapat disalahgunakan oleh pihak-pihak tertentu	Membantu Badan Publik dalam penyusunan kebijakan	Sampai dengan tindak lanjut hasil pemeriksaan selesai
32	Biodata perseorangan dan dokumen kependudukan	1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang	Menimbulkan Tindakan kriminal	Melindungi data pribadi yang bersifat rahasia	Tidak terbatas

		Nomor 24 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan 2. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2011 Tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan 3. Peraturan Bupati Nomor 30 Tahun 2017 Tentang Pelaksana Urusan Administrasi Kependudukan di Kabupaten Pesisir Selatan			
33	Biometrik perekaman Kartu Tanda Pengenal Elektronik	1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan 2. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2011 Tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan sebagaimana telah	Menimbulkan Tindakan kriminal yang dapat mengungkap rahasia	Melindungi data pribadi yang bersifat rahasia	Tidak terbatas

		diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan			
34	Hak Akses penyelenggara dan Satuan Kerja Pelaksana	Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 95 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Administrasi Kependudukan	Menimbulkan Tindakan kriminal yang dapat mengungkap rahasia	Melindungi data pribadi yang bersifat rahasia	Tidak terbatas
35	Data-Data Kecamatan Penduduk, Disabilitas dan Orang Dalam Gangguan Jiwa (ODGJ)	1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan. 2. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2011 Tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan 3. Peraturan Bupati Nomor 30	Menimbulkan Tindakan kriminal yang dapat mengungkap rahasia	Melindungi data pribadi yang bersifat rahasia	Tidak terbatas

		Tahun 2017 Tentang Pelaksana Urusan Administrasi Kependudukan di Kabupaten Pesisir Selatan			
36	Identitas Wajib Uji KIR	1. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan 2. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 133 Tahun 2015 tentang Buku Pemilik Kendaraan Bermotor	Dimanfaatkan oleh pihak yang tidak berkompeten	Melindungi data pribadi pemilik kendaraan	Tidak terbatas
37	Usulan Mutasi Dinas Ke Pimpinan/Bupati	1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara 2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan	Dimanfaatkan oleh pihak yang tidak berkompeten	Melindungi data pribadi Pegawai Negeri Sipil yang bersifat rahasia	Tidak terbatas
38	Data Rekam Medis Pasien	1. Pasal 10 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 269/MENKES/PER/III/2008 tentang Rekam Medis 2. Pasal 47 Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran 3. Pasal 23 huruf i Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit	Mengungkap rahasia data pasien	Melindungi rahasia data pasien	Sampai dengan dibuka oleh pihak-pihak yang berhak atas informasi rekam medis berdasarka n peraturan

					perundangan-undangan
39	Data Hutang Pasien pada Rumah Sakit	Pasal 17 huruf h angka 3 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Mengungkap rahasia dan kondisi keuangan seseorang	Melindungi rahasia dan kondisi keuangan seseorang	Selamanya kecuali yang bersangkutan dan keluarga bersedia untuk dibuka
40	Laporan Penggunaan Narkotika dan Psikotropika	1. Pasal 10 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 269/MENKES/PER/III/2008 tentang Rekam Medis 2. Pasal 47 Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran 3. Pasal 32 huruf i Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit	Mengungkap rahasia data pasien narkotika	Melindungi rahasia data pasien narkotika	Sampai dengan diperlukan untuk keperluan proses hukum oleh aparat Hukum dan Pengadilan
41	Hasil Pemeriksaan Kesehatan Jiwa Untuk Kepentingan Penegakan Hukum/Visum ed Repertum	1. Pasal 10 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 269/MENKES/PER/III/2008 tentang Rekam Medis 2. Pasal 47 Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran 3. Pasal 23 huruf i Undang-Undang	Mengungkap data pasien yang bersifat rahasia	Melindungi pasien Visum Ed Repertum	Sampai dengan diperlukan untuk keperluan proses hukum oleh aparat

		Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit 4. Pasal 8 Permenkes RI Nomor 77 Tahun 2015 tentang Pedoman Pemeriksaan Kesehatan Jiwa Untuk Kepentingan Hukum			Hukum dan Pengadilan
42	Data rekaman Closed Circuit Television (CCTV) diarea rumah sakit	Pasal 17 huruf a Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi	Dikhawatirkan keasliannya akan direkayasa/diedit	Data rekaman Closed Circuit Television (CCTV) tidak ada atau terhindar dari pengeditan dan rekayasa	Sampai dengan diperlukan untuk keperluan proses hukum oleh aparat Hukum dan Pengadilan
43	Username dan Password aplikasi perkantoran	Pasal 22 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi	Penyalahgunaan oleh pihak lain yang tidak bertanggungjawab	Menjaga keamanan data dan informasi yang tersimpan dalam setiap aplikasi	Sampai dengan diperlukan untuk keperluan proses hukum oleh aparat Hukum dan Pengadilan
44	Identitas korban, pelaku kekerasan terhadap perempuan dan anak	1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi	Mengungkap data pribadi korban, pelaku	Melindungi data pribadi korban, pelaku	Tidak terbatas

		Publik 2. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 14 Tahun 2012	yang bersifat rahasia	yang bersifat rahasia	
45	Identitas Korban Human Immunodeficiency Virus (HIV)	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Mengungkapkan data pribadi korban Human Immunodeficiency Virus (HIV) yang bersifat rahasia (mengganggu proses pelayanan terhadap korban Human Immunodeficiency Virus (HIV))	Melindungi data pribadi korban Human Immunodeficiency Virus (HIV) yang bersifat rahasia	Sampai ada persetujuan tertulis dari yang bersangkutan
46	Identitas Data Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Pelaku Tunasusila	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Mengungkap data pribadi pelaku Tunasusila yang bersifat	Melindungi data pribadi pelaku Tunasusila yang bersifat rahasia	Sampai ada persetujuan tertulis dari yang bersangkutan
47	Arsip Data Pribadi Pemohon Izin meliputi : KTP Pemohon, PBB Tahun Terakhir, NPWP Pribadi, Surat Bukti Pemilikan Tanah, Akta Notaris	Pasal 17 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2009 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Dapat disalahgunakan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab	Melindungi/ mengamankan data pribadi yang bersifat rahasia	Tidak terbatas
48	Arsip Data Perusahaan Pemohon Izin, meliputi : Kartu Tanda Pengenal Pimpinan/Direktur/Pemilik, Nomor	Pasal 17 huruf b, huruf I dan Pasal 16 huruf b Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan	Dapat disalahgunakan oleh pihak-pihak yang tidak	Melindungi/ mengamankan data perusahaan/badan	Tidak terbatas

	Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan PKP (Pengusahan Kena Pajak), Akta pendirian perusahaan, ijasah dan Kartu Tanda Pengenal penanggung jawab Bidang/Tekni, Surat Pengesahaan Kehakiman/ Pendaftaran Pengadilan Negeri, Gambar Lokasi Tempat usaha/gudang, Gambar Situasi/Gambar Rencana Konstruksi, Gambar/denah tempat usaha, sertifikat Tanah, Akte Jual-Beli dan lainnya	Informasi Publik	bertanggungjawab	hukum yang bersifat rahasia	
49	Identitas saksi, saksi pelapor, korban, keluarga dan/atau pihak yang terkait dan kondisi kesehatan korban/pasien/klien tindak kekerasan dalam rumah tangga yang melapor	1. Pasal 17 huruf j Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik 2. Pasal 5 ayat (1) huruf a dan i Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 3. Pasal 57 ayat (1) Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009	Mengungkapkan kerahasiaan korban pelapor terhadap pelaku tindak kekerasan	Melindungi dan mengamankan korban dan atau keluarga korban kekerasan	Tidak terbatas
50	Biodata Tenaga Kerja Asing	Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2013 tentang Upah Minimum	Mengungkap data pribadi Tenaga Kerja Asing yang bersifat rahasia	Melindungi data/keterangan perusahaan dan pekerja yang dirahasiakan	Tidak terbatas

51	Berita acara pemeriksaan	Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana	Mengungkap data pribadi yang bersifat rahasia	Melindungi data yang bersifat rahasia	Tidak terbatas
52	Daftar nama siswa, biodata, kondisi ekonomi dan sosial (terlibat dalam proses hukum)	1. Pasal 17 huruf h Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik 2. Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2020 tentang Perlindungan Anak	Mengungkapkan data pribadi sehingga dapat disalahgunakan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab	Melindungi keselamatan siswa dari upaya kriminal dan penyalahgunaan lainnya	sampai adanya izin dan persetujuan tertulis dari siswa dan wali siswa
53	Laporan Keuangan yang belum di audit	1. Pasal 17 huruf i Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik 2. Undang-undang nomor 15 tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara	Penyalahgunaan oleh pihak lain	Menjaga kerahasiaan	Terbuka apabila proses audit oleh pihak yang berwenang telah selesai
54	Dokumen Kontrak	1. Pasal 17 huruf i dan j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik 2. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah	Penyalahgunaan dokumen oleh pihak lain	Menjaga kerahasiaan dokumen	Sampai proses pengadaan barang/jasa selesai

55	Data dan Informasi menyangkut kegiatan pengawasan dan kegiatan penegakan hukum terhadap dugaan pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup	Pasal 17 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Dapat menghambat proses penegakan hukum	Menjaga informasi untuk kelancaran proses penegakan hukum	Tidak terbatas
56	Data dan informasi produk perikanan yang terindikasi terkontaminasi dan/atau tercemar oleh zat-zat/bahan berbahaya	Pasal 17 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Dapat disalahgunakan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab	Menciptakan iklim/kondisi yang kondusif dan mencegah keresahan di masyarakat	Tertutup sampai hasil laboratorium keluar
57	Dokumen hasil penyelidikan, verifikasi dan klarifikasi pelanggaran tata tertib/kode etik anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah oleh Badan Kehormatan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	1. Pasal 17 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik 2. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota	Dapat disalahgunakan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab	Menjaga kerahasiaan dokumen	Tidak terbatas
58	Identitas anggota perpustakaan	Pasal 17 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Mengungkap data pribadi yang bersifat pribadi	Melindungi data/keterangan yang dirahasiakan	Tidak terbatas

59	Surat/Memo/Catatan internal mengenai proses penyelesaian kasus yang belum final	Pasal 17 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Dapat menghambat proses penegakan hukum	Menjaga informasi untuk kelancaran proses penegakan hukum	Sampai kasus selesai
----	---	---	---	---	----------------------

CAMAT,



LEGIANDRU, S.STP
Pembina, (IV/a)
NIP.19921230201406 1 001